



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 32);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018 untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018 adalah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp 1.596.330.310.874,00	
b. Bertambah	Rp 110.772.274.230,56 (+)	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 1.707.102.585.104,56	

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp 1.619.835.426.412,23	
b. Bertambah	Rp 133.164.426.913,27 (+)	
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 1.752.999.853.325,50	
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp -45.897.268.220,94	

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	100.967.658.389,56	
2) Bertambah	Rp	22.389.609.831,38	(+)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp		123.357.268.220,94

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	77.462.542.851,33	
2) Berkurang	Rp	2.542.851,33	(-)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp		77.460.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp		45.897.268.220,94
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	103.747.915.235,00	
2) Bertambah	Rp	104.705.967.415,56	(+)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp		208.453.882.650,56

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	1.261.783.944.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	(+)
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp		1.261.783.944.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp	230.798.451.639,00	
2) Bertambah	Rp	6.066.306.815,00	(+)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp		236.864.758.454,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	22.473.996.032,00	
2) Bertambah	Rp	7.617.253.175,00	(+)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp		30.091.249.207,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	3.910.208.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	(+)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp		3.910.208.000,00

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | | | |
|--|----|------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 3.683.872.859,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 0,00 (+) | |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan | Rp | | 3.683.872.859,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | | |
|--|----|-----------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 73.679.838.344,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 97.088.714.240,56 (+) | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan | Rp | | 170.768.552.584,56 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | | |
|--|----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 28.073.858.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 0,00 (+) | |
| Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan | Rp | | 28.073.858.000,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | | |
|--|----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 873.609.250.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 0,00 (+) | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | Rp | | 873.609.250.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | | |
|--|----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 360.100.836.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 0,00 (+) | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | Rp | | 360.100.836.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | | | |
|---|----|------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.963.892.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 0,00 (+) | |
| Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan | Rp | | 1.963.892.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | | |
|--|----|----------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 57.028.022.639,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 5.028.605.815,00 (+) | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan | Rp | | 62.056.628.454,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | | |
|--|----|----------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 171.806.537.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 1.037.701.000,00 (+) | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan | Rp | | 172.844.238.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp 938.367.560.335,96
 - 2) Berkurang Rp 14.738.189.821,50 (-)
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp 923.629.370.514,46
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp 681.467.866.076,27
 - 2) Bertambah Rp 147.902.616.734,77 (+)
 - Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp 829.370.482.811,04
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp 643.761.092.132,76
 - 2) Berkurang Rp 19.390.500.000,00 (-)
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 624.370.592.132,76
 - b. Belanja Bunga
 - 1) Semula Rp 2.000.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp 848.390.821,50 (-)
 - Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp 1.151.609.178,50
 - c. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp 20.937.200.000,00
 - 2) Bertambah Rp 4.953.000.000,00 (+)
 - Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 25.890.200.000,00
 - d. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp 5.056.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 490.000.000,00 (+)
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 4.566.000.000,00
 - e. Belanja Bagi Hasil
 - 1) Semula Rp 2.638.420.403,20
 - 2) Bertambah Rp 0,00 (+)
 - Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp 2.638.420.403,20
 - f. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1) Semula Rp 262.974.847.800,00
 - 2) Bertambah Rp 1.037.701.000,00 (+)
 - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 264.012.548.800,00
 - g. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp 1.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00 (+)
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	52.954.546.032,84	
2) Berkurang	Rp	10.260.067.304,67	(+)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp		62.214.613.337,51

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	360.713.365.823,87	
2) Bertambah	Rp	108.702.545.700,61	(+)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp		469.415.911.524,48

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp	267.799.954.219,56	
2) Bertambah	Rp	28.940.003.729,49	(+)
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp		296.739.957.949,05

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	100.967.658.389,56	
2) Bertambah	Rp	22.389.609.831,38	(+)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp		123.357.268.220,94

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	77.462.542.851,33	
2) Berkurang	Rp	2.542.851,33	(-)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp		77.460.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp	15.967.658.389,56	
2) Bertambah	Rp	12.389.609.831,38	(+)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan	Rp		28.357.268.220,94

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	85.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	10.000.000.000,00	(-)
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp		95.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp 2.500.000.000,00

2) Bertambah Rp 0,00 (+)

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Rp 2.500.000.000,00

Pemerintah Daerah setelah perubahan

b. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp 74.962.542.851,33

2) Berkurang Rp 2.542.851,33 (-)

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Rp 74.960.000.000,00,00

perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 15 Oktober 2018

BUPATI SAMBAS,

ttd.

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 15 Oktober 2018

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd.

URAY TAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



MARJUNI, S.H
Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 9/2018